

# **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI POLRES KOTA BANJARBARU**

Handy Armando Tampubolon<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Afif Khalid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MA.NIM18810093

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN0025087901

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN1117048501

*Email: mhmdherdyn@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Kemajuan sangat pesat dibidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan interaksi hukum dan interaksi sosial. Di samping memberikan dampak positif, Media sosial juga menimbulkan dampak negatif bagi pengguna selaku subjek hukum terkadang tidak menyadari perkataan, meme atau gambar yang merupakan informasi elektronik dapat berdampak pencemaran nama baik seseorang. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Pasal 27 ayat (3) Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, yang dimana dalam pelaksanaannya masih banyak mengandung multitafsir. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yang bersifat kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh hasil dari observasi, wawancara dan dokumen dari Kasat Reskrim di Polres Kota Banjarbaru dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana pencemaran nama baik penyidik Polres Kota Banjarbaru berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice terkait penanganan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap para pihak dan/atau korban, upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik, Polres Banjarbaru memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Kata kunci: Teknologi informasi, Media sosial, Pencemaran nama baik

## **ABSTRACT**

*Very rapid progress in the field of information and communication technology has a very large impact on the development of legal interaction and social interaction. In addition to having a positive impact, social media also has a negative impact on users as legal subjects sometimes not realizing that words, memes or pictures that are electronic information can have an impact on someone's reputation. So the government issued Law Number of 19 Article 27 paragraph (3) of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions to Regulate Criminal Acts of Defamation, which in its implementation still contains many interpretations. This research focuses on 2 problem formulations, namely how to Implement Law Number 19 of 2016 Article 27 Paragraph (3) Regarding Information and Electronic Transactions On Criminal Acts of Defamation at the Banjarbaru City Police, how to apply legal protection to victims of defamation in the city of Banjarbaru. Banjarbaru Police. This research is a sociological juridical research, which is qualitative. The sources of data in this study are primary data obtained from observations, interviews and documents from the Head of Criminal Investigation at the Banjarbaru City Police and secondary data obtained from literature studies related to the theory of legal effectiveness and legal certainty theory. The data obtained in this study were analyzed using a qualitative descriptive method.*

*Keywords: Information Technology, Social media, Defamation*

## DAFTAR PUSTAKA

Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom,(2005) *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*,Bandung: PT. Refika Aditama,

Hadi Purnomo, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana”, *Soumatara Law Review*, 2020, hlm.7, dapat diakses pada <https://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>., Tanggal 30 Juli 2022.

Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol. 9. Nomor 2 April 2018,

Junior Hendri Wijaya, (2019), “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial’, *Implementasi Undang-Undang Intformasi dan Transaksi*,

Munir Fuady, (2018), *Metode Riset Hukum:Pendekatan Teori dan Konsep*, Cet. 1.Depok:Rajawali,hlm. 121.

Resa Raditio,(2014) *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta :Graha Ilmu,

Tempo,“Prosedur Pengajuan Perlindungan LPSK”, dapat diakses online pada <https://nasional.tempo.co/read/1526795/prosedur-pengajuan-perlindungan-lpsk>., tanggal 20 Juli 2022.

Undang-Undang Kepolisian Nomor 28, Tahun 1997, Pasal 3.

Wawancara dengan Bapak Aipda Esra F Sirait, SH *Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu* Polres Kota Banjarbaru, 04 Juli 2022.

Wawancara dengan Bapak Aipda Esra F Sirait, SH *Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu* Polres Kota Banjarbaru, 04 Juli 2022.

Wawancara dengan Bapak Aipda Esra F Sirait, SH *Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu* Polres Kota Banjarbaru, 04 Juli 2022.

Wawancara dengan Bapak Aipda Esra F Sirait, SH *Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu* Polres Kota Banjarbaru, 04 Juli 2022.